

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau tindakan biologis yang dimaksud untuk menghasilkan keturunan. Kata kawin cakupan lebih umum dari pada dengan kata nikah yang berarti ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²¹

Perkawinan merupakan salah satu tujuan dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga perkawinan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.²²

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah perbuatan yang sangat mulia yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman sebagai usaha untuk mengembangkan umat manusia, meskipun tujuan perkawinan itu adalah cukup mulia dan suci, namun dalam kehidupan manusia tidaklah selalu mulus seperti tujuan dari perkawinan tersebut,

²¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 676.

²² Butsainan, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.16

sebab perkawinan itu bukan semata-mata sangkut paut suami istri saja, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah Fikih tentang perkawinan munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan yaitu ahkam *Al-Zawaj* atau Ahkam *Izwaj*. Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.²³

Perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting dalam masyarakat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk melegitimasi hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁴

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 9

²⁴ Indonesia, *Undang Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019, Pasal. 1.

Sedangkan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KHI), menyebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah”²⁵

Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan suami perempuan itu, bukan hanya perikatan antara seorang pria dan wanita saja seperti yang di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁶

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harap bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan,

²⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 2.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 11.

kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²⁷

b. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan

Keabsahan perkawinan diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan sipil untuk menjamin hak-hak hukum pasangan suami-istri, seperti hak atas warisan, status anak, dan perlindungan hukum lainnya. Pasal ini menyoroti bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya prosedural, tetapi juga berdampak langsung pada pengakuan dan perlindungan hukum keluarga dalam lingkup negara.

Setiap perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketuhanan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan menjadi pelaksana proses kodrat hidup manusia. Pada Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Arti perkawinan ialah suatu peralihan atau *life cycle* berasal taraf hayati remaja ke tingkat hayati berkeluarga dari seluruh insan pada dunia. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan ialah pengatur tingkah laku insan yang bersangkutan paut dan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan- kelakuan seks serta korelasi seksual.²⁸

Dengan demikian, keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan melibatkan interaksi yang kompleks antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami dinamika ini dalam konteks implementasi di masyarakat yang multikultural.

Perkawinan pada perikatan ialah perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum tata cara yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat ketentuan hukum ini, sudah ada saat sebelum perkawinan terjalin, ialah contohnya dengan terdapatnya korelasi pelamaran merupakan yakni “rasan sanak” (korelasi ataupun ikatan anak-anak, bujang-gadis) serta “rasan tuha” (ikatan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).²⁹

Selesainya terjalin jalinan perkawinan hingga terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (tercantum anggota keluarga

²⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992

²⁹ Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. Hal 22

ataupun saudara) bersumber pada hukum atau ketentuan adat setempat, ialah pada upacara adat dan berikutnya pada kiprah serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan serta kelanggengan asal kehidupan anak-anak yang terikat pada perkawinan.

c. Sahnya Suatu Perkawinan

Sahnya perkawinan untuk hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Suatu perkawinan diakui oleh anggota masyarakat, baik anggota masyarakat tradisional maupun masyarakat modern apabila penerapan perkawinan tidak sah oleh masyarakat disebut sebagai sesuatu aib dalam keluarga. Artinya bila sudah dilaksanakan untuk tata tertib adat ataupun agama mereka ialah merupakan sah untuk hukum adat setempat.

Ketentuan sahnya suatu perkawinan juga yang dilakukan pada Undang-undang perkawinan, pada berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ialah pelaksana secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Sahnya suatu pernikahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bermakna bahwa pasal ini menempatkan hukum agama sebagai dasar utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan memakai dasar pijak norma-norma hukum adat pasti tidak dapat dilihat jadi suatu pelanggaran ketentuan

untuk hukum atau ketentuan nasional sebab perkawinan ialah sah, apabila dicoba untuk hukum atau ketentuan agama dan kepercayaannya hendak namun di suatu cara pandang eksklusif perkawinan dapat dilihat sah hanya dari agama dan kepercayaannya saja namun pada sisi lain dalam perihal ini pemerintah mempunyai aturan- aturan lain yang harus diiringi baik menimpa ketentuan tentang pencatatan terhadap perkawinan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan mengenai batasan usia untuk bisah melakukan perkawinan ialah pada Pasal 7 ayat (1) yaitu : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”, iktikad dari ketentuan ini merupakan sudah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya, batas usia pada Undang-Undang Perkawinan lama tersebut dilakukan revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP baru. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki.

Selain aspek hukum agama dan adat, sahnya suatu perkawinan juga bergantung pada pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi

sebagai prosedur formalitas, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat diabaikan, karena akta nikah berfungsi sebagai bukti sah yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, hak asuh anak, dan pengakuan status hukum dalam masyarakat. Tanpa pencatatan resmi, pasangan mungkin menghadapi berbagai masalah hukum di kemudian hari, terutama dalam hal pembuktian status pernikahan mereka.³⁰ Oleh karena itu, meskipun pernikahan telah dilaksanakan secara agama, pencatatan di kantor catatan sipil harus tetap dilakukan untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan dapat terlindungi secara hukum.

Terdapat kecenderungan iktikad dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, sebab keabsahan yang hakiki tentang keadaan sah berasal peristiwa hukum berkenaan yang dicoba di Negara Republik Indonesia tidak relatif untuk melaksanakan hukum atau ketentuan adat saja melainkan harus mentaati ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

³⁰ Endang Prastini et al., "Implementasi Pencatatan Perkawinan Pasal 2 (2) No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 4, no. 2 (2024): hlm. 61.

d. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsung perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah :

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Pria dan wanita harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun;
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;

- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya

³¹ Indonesia, *Undang Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019, Pasal. 2.

berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”³²

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³³

³² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LNRI Nomor Tahun 1975, Pasal 10 Ayat (3).

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34.

Undang-Undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan”.³⁴

Meskipun terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur persyaratan sahnya suatu perkawinan, khususnya terkait batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pelaksanaannya tidak sepenuhnya meniadakan fleksibilitas. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat diatasi melalui pengajuan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal tertentu, meskipun perkawinan yang melanggar ketentuan undang-undang, tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan tata

³⁴ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 20

cara hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka secara teologis dan sosial, perkawinan tersebut dapat dianggap sah dalam lingkup agama. Namun, sahnya perkawinan menurut agama saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasangan suami-istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting sebagai syarat administratif yang melegitimasi status hukum perkawinan dalam kerangka negara.

Dengan demikian, meskipun secara prinsip agama mengakui sahnya perkawinan, dalam konteks negara hukum, diperlukan langkah-langkah administratif, termasuk pengajuan dispensasi bagi perkawinan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dispensasi ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga perkawinan yang telah dilakukan tetap dapat memperoleh pengakuan dan akibat hukum yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah

timbulnya hak-hak dan kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri dalam hal sebagai berikut:

1) Mengenai hubungan antara suami dengan istri

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai Pasal 34.

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan). Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami-istri berkewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami-istri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama.

Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan). Dengan adanya ketentuan ini, tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan berumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak

melaksanakan kewajibannya.

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami isteri. Jika dikaitkan dengan Pasal 33 dengan Pasal 34 hubungan kekeluargaan suami isteri dalam hidup berumah tangga dapat kita pisahkan dalam 3 kategori pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami-isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa juga timbal balik atas isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menimbulkan hak kepada suami. Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 hak dan kewajiban tersebut dapat dikelompokkan ke dalam.³⁵

a) Kewajiban suami-isteri diantara sesama

Dalam arti yang umum yaitu hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi diantara suami isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Kalau kita baca rumusan Pasal 33 ini suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Memang siapapun sudah mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. I, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 102-105.

(*personal relationship*) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (*psychological relationship*), yang mengharuskan mereka saling menghargai satu sama lain.

b) Harus saling menghormati (Pasal 103 KUHPerdara)

Hal ini sudah sepantasnya, apalagi suami isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan diluar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni (human soul). Tiada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohani. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

c) Wajib setia diantara suami-isteri (Pasal 103 KUHPerdara)

Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa pengkhianatan apapun terhadap kesucian rumah tangga. Saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa

tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga degansebaik-baiknya.

2) Mengenai harta benda dalam perkawinan

Persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumahtangga. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan mengenai harta benda perkawinan,yaitu :

1. Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta

bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

3. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁶ Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perkawinan di atas ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

3) Keturunan anak dan kekuasaan orang tua

Dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat tunggal, Artinya kekuasaan orangtua berada pada masing-masing orang tua, Apabila orang tua sampai terjadi perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, dan tetap berada

³⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* 126.

pada kekuasaan orang tua masing-masing.

2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah salah satu bentuk dispensasi yang diberikan terkait penanganan dan penyelesaian perkara pernikahan di Indonesia. Tentang dispensasi kawin atau dispensasi nikah ini telah diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.³⁷

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Zainal Bahry dispensasi adalah kelonggaran, pengecualian, memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan undang-undang³⁸. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan, dan jika calon suami istri beragama non islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.

³⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6516438/apa-itu-dispensasi-nikah-hal-hal-ini-wajib-diketahui-dulu> di akses pada tanggal 22 November 2024 pukul 23.44

³⁸ Bahry, Zainal Bahry. *Kamus Umum*. Angkasa. Bandung. 1996. Hlm 55

Dasar hukum tentang dispensasi nikah telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Sementara terkait dasar hukum pemberian dispensasi nikah adalah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 6 Peraturan MA No. 5 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali.

b. Pengajuan dan Syarat-Syarat Permohonan Dispensasi Nikah

Pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak *hadhanah*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup.³⁹

³⁹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.⁴⁰

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi nikah bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.⁴¹

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019);.

⁴¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi nikah adalah berupa :

- 1) Surat Permohonan Dispensasi Nikah
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah belum memenuhi persyaratan administratif tersebut di atas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila permohonan dispensasi nikah telah melengkapi persyaratan administratif, maka permohonan itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara.⁴² Dengan demikian, pengajuan dispensasi kawin tidak hanya memerlukan alasan yang mendesak dan relevan, tetapi juga

⁴² Ibid.

harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin diberikan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon mempelai, terutama yang masih di bawah umur. Setelah persyaratan administratif terpenuhi, permohonan akan dicatat di dalam register perkara permohonan dan dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan dispensasi nikah.

c. Kewenangan Pengadilan dan Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi nikah adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi nikah. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah.⁴³

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak

⁴³ Ibid.

yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.⁴⁴

Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang,

⁴⁴ Ibid.

hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.⁴⁵

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;

⁴⁵ Ibid.

- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- 4) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
- 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

3. Aspek Keadilan Dalam Dispensasi Nikah

1. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Keadilan prosedural dapat dipahami sebagai keharusan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses hukum. Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang cenderung mewujudkan keadilan formal yang bersifat normatif, berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴⁷ Dalam konteks dispensasi perkawinan, keadilan prosedural mengharuskan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk calon pengantin dan orang tua, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, keberatan, atau alasan yang mendasari permohonan tersebut sebelum hakim mengambil keputusan. Proses ini tidak hanya memenuhi prinsip transparansi tetapi juga memberikan ruang untuk mendalami latar belakang permohonan secara menyeluruh. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan

⁴⁶ Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

⁴⁷ Haryono Haryono, "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

ketentuan yang berlaku, sehingga keadilan formal dapat tercapai.

Sementara itu, dalam keadilan prosedural, pertimbangan Hakim untuk menolak, tidak menerima, atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dapat disebabkan oleh adanya cacat formil, cacat materiil, atau salah satu di antaranya. Selain itu, keputusan tersebut juga dapat diambil jika amanat yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi. Oleh karena itu, keadilan prosedural selain mematuhi aturan formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan secara prosedural.

2. Keadilan Substansial

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat. Keadilan substansial menuntut agar hasil dari proses hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Keadilan hendak diwujudkan melalui penegakan hukum bukan sekedar keadilan formal menurut rumusan undang-undang, melainkan keadilan yang substansial, yaitu keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁴⁸ Keadilan materiil (substansitif) menghendaki adanya

⁴⁸ Sunarto Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 252, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>.

kebaruan hukum, yang memandang suatu kasus berdasarkan realitas yang ada.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam memutus perkara dispensasi kawin, Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal secara komprehensif. Pertimbangan yang paling utama adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴⁹ Prinsip ini menjadi landasan utama untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam kasus perkawinan di bawah umur yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk memutuskan perkara dispensasi kawin dengan cermat dan matang, mempertimbangkan alasan yang diajukan, dampak keputusan terhadap anak, serta perlindungan hukum yang diperlukan demi masa depan anak tersebut.

Usaha untuk mewujudkan keadilan materiil (*substantive*) dalam penegakan hukum di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *legal pluralism*.⁵⁰ Menurut Suteki, *Non enforcement of law* dalam pencarian keadilan substantif yang sempurna (*perfect justice*)

⁴⁹ Kamijan Kamijan, “Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh,” *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 8 (2021): 761, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.175>.

⁵⁰ Irwan Irwan et al., “Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1026–34, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>.

hanya akan lahir melalui pendekatan legal pluralisme.⁵¹ Dapat diartikan bahwa, melalui pendekatan *legal pluralism* mampu dihadirkan keadilan substantif yang sempurna (*perfect justice*). Keadilan substansial berfokus pada pencapaian hasil yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Dalam kasus dispensasi perkawinan, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari perkawinan tersebut, termasuk kesejahteraan anak dan stabilitas keluarga. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan anak, lingkungan anak, pendidikan anak, dan kondisi ekonomi anak, untuk menilai apakah keputusan menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin akan memberikan manfaat atau justru merugikan anak tersebut. Keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif perlu dipertimbangkan agar putusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai di masyarakat.

⁵¹ Suteki and Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).